

UPAYA HUKUM DAN KESADARAN DI MASA COVID-19

LEGAL EFFORT AND AWARENESS IN THE TIME OF COVID-19

Edi Kristianta Tarigan

Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama
Jl. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A Tanjung Mulia
Email: editarigan89@yahoo.com

ABSTRAK

Percepatan penyebaran Covid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat meskipun pada saat awal keberadaan virus ini, berbagai upaya mulai dilakukan, baik yang berbentuk himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya. Keberadaan virus ini mulai meresahkan terutama ketika pemerintah menetapkan mengenai protokol pemakaman bagi penderita Covid 19 yang oleh masyarakat dianggap sangat menakutkan. Karena tidak dapat diperlakukan sebagaimana mestinya oleh keluarga. Selain itu, karantina terhadap warga yang pernah melakukan perjalanan ke daerah terinfeksi menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat. Sehingga saat ini masyarakat tidak lagi menganggap virus ini sebagai wabah yang dianggap enteng. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang belakangan telah dijamin haknya secara konstitusional. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (*legal rights*) yang tentunya dijamin oleh negara. Lockdown atau isolasi bukanlah kunci untuk menangani persoalan laju penyebaran Covid-19. Sekalipun penutupan wilayah dilakukan, jika masyarakat tidak bisa mematuhi aturan tersebut dan tidak adanya kesadaran akan pentingnya menjaga penyebaran virus korona maka virus tetap akan menyebar kemana-mana.

Kata kunci : Upaya Hukum dan Kesadaran, Covid 19

ABSTRACT

The spread of Covid 19 has become one of the people's concerns even though at the time of the initial existence of this virus, various efforts were made, both in the form of an appeal from the government that had not really been obeyed by the community. In fact, most people think that the virus will not spread as widely as in the country where it first spread. Over time, the existence of this virus began to be troubling, especially when the government established funeral protocols for Covid 19 sufferers which the public considered very frightening. Because they cannot be treated properly by the family. In addition, the quarantine of residents who have traveled to infected areas is one of the people's concerns. So that now people no longer consider this virus to be an epidemic that is taken lightly. Health is one of the basic human needs, whose rights have recently been guaranteed constitutionally. In Article 28H paragraph (1) it is stated that: "Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, and to have a good and healthy living environment and the right to obtain health services." The inclusion of these provisions into the 1945 Constitution, illustrates an extraordinary paradigm shift. Health is seen as no longer just a personal matter related to the fate or grace of God which has nothing to do with the responsibility of the state, but rather a legal right which is guaranteed by the state. Lockdown or isolation is not the key to

dealing with the problem of the spread of Covid-19. Even if the area is closed, if the community cannot comply with these rules and there is no awareness of the importance of maintaining the spread of the corona virus, the virus will still spread everywhere.

Keywords : *Legal Efforts and Awareness, Covid 19*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak kasus pertama kali virus ini ditemukan pada bulan November 2019, jumlah kasus terus mengalami kenaikan yang signifikan. World Health Organisation (WHO) merilis data, sampai dengan tanggal 13 April 2020 tercatat 1.776.867 kasus Covid 19, termasuk diantaranya 111.828 angka kematian. Di Indonesia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 mencatat bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 terdapat 735.124 orang dinyatakan positif Covid-19 dimana 21.944 diantaranya meninggal dunia dan 603.741 dinyatakan sembuh.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penderita Covid 19, maka Pemerintah Indonesia menetapkan Covid 19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran Covid 19, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi Covid 19 sebagai bencana nasional dan menghimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing serta bekerja dan belajar dari rumah.

Beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu.

Berdasarkan pada aturan-aturan di atas, kemudian dalam upaya penanggulangan wabah ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi-regulasi pendukung dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;

3. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19;

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dalam upaya menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka penanganan atau upaya penanganan pandemi, maka dibuatlah beberapa aturan regulas untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya.

Beberapa upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

- a) Menumbuhkan Rasa empati terhadap sesama, yaitu kemampuan memahami dan merasakan perasaan dan situasi orang lain. Daniel Goleman, mengatakan “Kecerdasan Emosional”, mengidentifikasikan tiga jenis empati, yaitu;
 - i. Empati kognitif, yang berasal dari upaya untuk memahami sudut pandang orang lain.
 - ii. Empati sosial, kemampuan mengaitkan perasaan orang lain atau memahami bagaimana perasaan orang lain.
 - iii. Yang terakhir dan terpenting adalah kemampuan empati terhadap

keprihatinan.

Ketiga bentuk empati tersebut membangun ketrampilan interpersonal yang baik dengan meningkatkan sensitivitas terhadap perasaan orang lain. Di saat kondisi pandemi seperti sekarang ini maka sikap empati sangatlah dibutuhkan, bukan hanya simpati. Simpati sebatas menyampaikan perhatian dan rasa iba, namun empati akan berlanjut pada tindakan membantu terhadap mereka yang sedang membutuhkan bantuan.

b) Kebijakan Social

Kebijakan social berupa distancing sejauh ini sangat efektif dalam menghambat penyebaran virus/penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang untuk mencegah penularan. Social distancing adalah kewajiban bagi setiap individu. Oleh sebab itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah membuat regulasi/payung hukumnya agar masyarakat dapat melaksanakan social distancing dan penggunaan masker dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Apabila masyarakat melanggar, maka dapat dikenakan sanksi pidana baik berupa denda, sanksi moral maupun hukuman penjara.

Hal lain juga yang menjadi perhatian keras ialah koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran sehingga sering sekali pemerintah daerah melakukan pelanggaran aturan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah daerah. Tentunya tindakan tersebut akan menimbulkan penilaian yang negatif dan kebingungan di tengah-tengah masyarakat, terhadap kebijakan yang bertentangan satu sama lain.

- c) Social distancing, dapat dilakukan dengan pembelajaran online (metode daring), bekerja dari rumah, penutupan tempat-tempat perbelanjaan khususnya pasar modern dan upaya-upaya lainnya demi menghambat penyebaran. Meskipun memang agak sulit karena berdampak terhadap ekonomi masyarakat, terbatasnya ruang gerak masyarakat dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.
- d) Pembatasan ruang gerak masyarakat antar Provinsi maupun antar daerah, dengan membuat pos checkpoint dengan menempatkan petugas-petugas untuk memeriksa dan membatasi pergerakan masyarakat, meskipun dalam praktek pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala, seperti tidak terimanya masyarakat dengan adanya pembatasan yang dilakukan.
- e) Mawas Diri. Sikap mawas diri sangat diperlukan di masa pandemi saat ini agar setiap individu bisa melihat dan mengintrospeksi diri apa yang telah dilakukan, terutama dalam kaitannya dalam pencegahan penularan Covid-19. Jika setiap orang

bermawas diri, maka diharapkan tidak lagi ada rasa abai dan keteledoran. Pemerintah juga sudah memberikan edukasi yang penting dan menyeluruh yang tinggal diikuti dengan sepenuh hati. Melalui edukasi yang berkesinambungan diharapkan akan timbul rasa mawas diri pada masing-masing individu

- f) Penanganan mengenai berita-berita hoaks yang beredar di tengah masa pandemi. Hal yang memang cukup luar biasa dimasa masa seperti ini masih saja ada orang yang menyebarkan berita-berita hoaks yang membuat masyarakat tambah khawatir dan resah yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi ini.

Berdasarkan kondisi-kondisi di lapangan saat ini, jika dilihat dari penegakan aturan telah diterbitkan berbagai aturan untuk mencegah penyebaran Covid 19, sanksi yang tegas termasuk sanksi pidana tidak seharusnya diberikan kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, namun kesadaran yang tinggi untuk sama-sama menjaga kesehatan dan terhindar dari wabah penyakit itu yang sangat penting. Regulasi yang telah ada tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan upaya yang lebih tegas namun santun di dalam masyarakat.

Berbagai dampak sosial dan finansial akibat dilakukannya pembatasan sosial tidak dapat dipungkiri mulai nampak di masyarakat, banyaknya masyarakat yang hilang pekerjaan, perusahaan yang mulai memangkas para pekerjanya akibat tidak berproduksi, usaha yang gulung tikar dikarenakan sepi pembeli dan banyak hal lainnya yang terjadinya dimasa pandemi Covid-19 ini.

Kita juga mengapresiasi tindakan Bapak Presiden Jokowi dengan menyalurkan dana bantuan Sosial kepada masyarakat baik bagi pekerja yang mempunyai penghasilan di bawah 5 juta dan kepada usaha kecil, agar meningkatkan daya beli masyarakat di dalam negeri, agar perputaran ekonomi di dalam negeri tetap berjalan.

Sebagai masyarakat sepatutnyalah harus patuh terhadap aturan atau regulasi yang telah dibuat pemerintah, baik di pusat maupun daerah agar penyebaran virus dapat dihentikan/dicegah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam melaksanakan kegiatan/rutinitas sehari-hari. Kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat di dalam lingkungan keluarga juga merupakan hal yang sangat penting untuk menghambat penyebaran virus Covid-19.

Kesadaran berarti memang timbul dari diri sendiri bukan harus diancam dengan suatu sanksi yang diberikan baru kita mematuhi suatu aturan yang telah dibuat. Kesadaran berarti

bahwa sadar pentingnya menjaga kesehatan diri, bukan saja di masa pandemi sekarang ini akan tetapi harus menjadi suatu kebiasaan yang seharusnya kita lakukan.

Beberapa contoh yang bisa menjadi acuan dalam upaya yang dilakukan oleh negara-negara dalam penanganan Covid 19;

i. **Negara Taiwan**

Taiwan merupakan negara yang paling terdekat dengan negara China, namun Taiwan berhasil mengendalikan pandemi ini. Keberhasilan Taiwan percepatan dan penggunaan informasi berbasis integritas mahadata.

ii. **Negara Singapura**

Suryoprato Duta Besar RI untuk Singapura mengatakan Singapura telah mengambil langkah untuk menekan laju Covid 19. Pemerintah Singapura memberitakan perkembangan kasus setiap bulannya kepada masyarakat akan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dalam rangka mencegah pertumbuhan kasus. Pemerintah menghimbau kepada setiap masyarakat untuk menetap di rumah, sekolah dilakukan secara daring, pelaksanaan vaksinasi bagi setiap masyarakat

iii. **Negara Rusia**

Rusia yang menjadi peringkat ke enam dalam kasus Covid 19 terbanyak sehingga pemerintah Rusia memberikan sanksi yang cukup ketat bagi para warganya yang tidak memakai masker dan juga yang mengemudi kendaraan tapi tidak menggunakan masker dan sarung tangan. Bagi pasien yang memiliki gejala ringan, pemerintah memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri dan diawasi di rumah menggunakan aplikasi yang bisa melacak kegiatan pasien tersebut sambil dipantau melalui CCTV. Apabila pasien melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi denda yang cukup besar kepada pasien. Masyarakat terus dipantau oleh pemerintah dalam hal mempraktekkan protokol kesehatan.

iv. **Negara Australia dan Selandia Baru**

Australia merupakan salah satu negara yang berhasil dalam penanganan pandemi covid 19. Langkah gerak cepat sejak awal menutup perbatasan dan kepatuhan masyarakat juga sangat membantu. Begitu juga dengan negara Selandia Baru dimana semua pihak (oposisi dan masyarakat) untuk bekerja sama sehingga pemerintah dapat fokus mengambil kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi

pandemi Covid 19. Terkait dengan faktor geografis yang terletak jauh dari kawasan (negara asal) sehingga memberi waktu yang cukup untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling sesuai.

Dari beberapa contoh negara di atas, diharapkan bangsa Indonesia yang diwakili oleh Pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih cepat dan tepat, meskipun harus tetap memperhatikan karakter atau budaya masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, agar kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

IV. KESIMPULAN

1. Dari awalnya munculnya virus Covid-19 di awal November 2019 dan di Indonesia sendiri di akhir bulan Maret 2020. Pemerintah telah banyak mengeluarkan payung hukum/upaya hukum untuk mengatasi virus Covid -19 tersebut, antara lain;
 - **Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid 19 sebagai Bencana Nasional,**
 - **Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid 19,**
 - **Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19,**
 - **Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19,**
 - **Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid 19,**
 - **Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19,**
2. Masyarakat harus patuh terhadap aturan atau regulasi yang telah dibuat pemerintah, baik di pusat maupun daerah agar penyebaran virus dapat dihentikan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam melaksanakan kegiatan/rutinitas sehari-hari. Kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat di dalam lingkungan keluarga juga merupakan hal yang sangat penting untuk menghambat penyebaran virus Covid-19.

3. Kesadaran berarti memang timbul dari diri sendiri bukan harus diancam dengan suatu sanksi yang diberikan baru kita mematuhi suatu aturan yang telah dibuat. Kesadaran berarti bahwa sadar pentingnya menjaga kesehatan diri, bukan saja di masa pandemi sekarang ini akan tetapi harus menjadi suatu kebiasaan yang seharusnya kita lakukan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- [1] Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- [2] Andi Zaenal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika : Jakarta
- [3] Moeljatno, L. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta.
- [4] P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- [5] Purwosutjipto. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan*. Djambatan : Jakarta.
- [6] Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- [7] Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politea : Bogor.

Undang-Undang :

- [8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- [9] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- [10] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- [11] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- [12] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,
- [13] Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
- [14] Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19,
- [15] Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid 19 sebagai Bencana Nasional,
- [16] Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid 19,
- [17] Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19,
- [18] Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19,
- [19] Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid 19,